

PEDOMAN TEKNIS

FASILITASI PEMBIAYAAN PETANI
SWADAYA (FPPS)



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



Tahun 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Sasaran	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Indikator Keberhasilan	3
F. Output	3
G. Pengertian	3
II. PELAKSANAAN	
A. Pelaksana Teknis	4
B. Tugas dan Fungsi FPPS	5
C. Pendanaan	5
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	5
V. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	9
A. Pengendalian	9
B. Monitoring dan Evaluasi	9
C. Pelaporan	10
VI. PENUTUP	11

KATA PENGANTAR

Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan salahsatu upaya yang ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan bagi petani dalam pengembangan usaha tani. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada TA. 2017 dan 2018 ini melaksanakan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang ditujukan untuk memfasilitasi petani dalam akses pembiayaan/permodalan.

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan. Peran dan fungsi FPPS adalah untuk menjembatani petani dalam melakukan akses kepada perbankan, sehingga tercapai revitalisasi pembiayaan pertanian dimana Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan FPPS, Ditjen PSP cq Direktorat Pembiayaan Pertanian telah melaksanakan pembekalan materi bagi para calon tenaga FPPS pada TA. 2017. Pembekalan ditujukan agar tenaga FPPS memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang tatacara melihat potensi usaha petani/gapoktan,

pembiayaan dari Bank atau sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya, agar dalam pelaksanaan kegiatan FPPS TA. 2018 ini berjalan lancar sesuai harapan, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Petani Swadaya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi FPPS dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan petani kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta menjadi acuan bagi petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap FPPS.

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan pertanian kedepan, sektor ini masih dihadapkan persoalan mendasar antara lain terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian. Revitalisasi pembiayaan pertanian merupakan salahsatu upaya untuk meningkatkan fasilitasi akses petani terhadap pembiayaan/permodalan. Revitalisasi pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan/permodalan untuk pengembangan usaha tani.

Akses petani terhadap sumber pembiayaan yang salahsatunya melalui kredit ke sektor pertanian masih terbilang rendah yaitu sebesar 2,4 %/tahun (laporan Bank Indonesia, 29 Maret tahun 2017). Selain itu juga telah dilakukan berbagai upaya yang mendekatkan pelaku usaha tani untuk akses kepada sumber pembiayaan lainnya. Namun demikian, upaya tersebut masih belum optimal, terlihat dari pemanfaatan skim kredit program yang disediakan oleh Pemerintah dan masih rendah penyalurannya oleh perbankan pelaksana.

Salah satu penyebab kurang optimalnya akses pelaku usaha terhadap perbankan dan sumber pembiayaan lainnya adalah keterbatasan dalam pendampingan usaha. Untuk itu, pada tahun 2017 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktorat Pembiayaan Pertanian telah memfasilitasi kegiatan pendampingan usaha melalui tenaga Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang salahsatu tugasnya adalah melakukan pendampingan bagi petani agar mudah mengakses sumber pembiayaan. Tenaga FPPS ini merupakan tenaga eks Penyelia Mitra Tani pendamping pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah mendaftarkan sebagai tenaga FPPS dan telah mengikuti pembekalan kegiatan FPPS (pembekalan secara teknis terhadap materi perbankan) serta memperoleh sertifikat pembekalan pada Bulan Agustus 2017 yang diselenggarakan oleh Ditjen PSP.

Pada tahun 2017, kegiatan FPPS telah berjalan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2018. Untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan kegiatan FPPS pada tahun 2018 ini, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan FPPS oleh pelaksana kegiatan baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah :

1. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/2A/GBI/2015 dan Nomor: 11/MOU/HK.230/M/12/2015 tentang Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan kegiatan FPPS ini adalah:
Memfasilitasi petani melalui pendampingan FPPS untuk dapat mengakses sumber pembiayaan pertanian.
2. Sasaran kegiatan FPPS
Terfasilitasinya petani melalui pendampingan FPPS di 32 Propinsi untuk dapat mengakses sumber pembiayaan pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan FPPS meliputi:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan FPPS dan petugas Pusat dan daerah (Propinsi/Kab/Kota);
2. Penyelenggaraan temu pembiayaan dengan perbankan atau sumber pembiayaan lainnya;

3. Pengawasan dan pemantauan pendampingan FPPS oleh petugas Pusat dan daerah (Propinsi/Kab/Kota).

E. Indikator Keberhasilan

1. Kegiatan FPPS terlaksana di 32 propinsi 339 Kabupaten;
2. Temu pembiayaan dengan sumber pembiayaan pertanian.

F. Output

Terlaksananya kegiatan FPPS dalam rangka fasilitasi pembiayaan pertanian.

G. Pengertian

1. Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya yang selanjutnya disebut FPPS adalah petugas yang mendampingi Petani yang telah mengikuti pembekalan FPPS dan memiliki sertifikat.
2. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) sub-sistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian, b) subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi; c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub-sistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain.
3. Sumber pembiayaan adalah dana yang tersedia untuk kegiatan pertanian
4. KUR yaitu Kredit Usaha Rakyat adalah kredit kepada UMKM-K dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
5. Kredit komersial adalah kredit yang disediakan oleh perbankan untuk UMKM dengan bunga komersial dan tidak menggunakan fasilitas subsidi.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis kegiatan FPPS mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1. Tingkat Pusat

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat Pusat berada pada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat pusat :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun pedoman teknis kegiatan FPPS;
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS di daerah.

2. Tingkat Provinsi

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat Propinsi berada pada Dinas Pertanian Propinsi. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat propinsi :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS kepada Dinas pertanian Kabupaten.
- b. Melaksanakan kegiatan FPPS sesuai alokasi anggarannya pada Satker Dekonsentrasi.
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten

Pelaksana teknis kegiatan FPPS tingkat kabupaten berada pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Tugas dan Tanggung Jawab pelaksana teknis tingkat kabupaten :

- a. Menetapkan FPPS sebagai narasumber kegiatan Temu Pembiayaan.
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS di wilayahnya.
- c. Melaksanakan kegiatan FPPS sesuai alokasi anggarannya pada Satker Tugas Pembantuan.
- d. Melaksanakan kegiatan Temu Pembiayaan bersama FPPS, petani dan sumber pembiayaan.
- e. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS.

B. Tugas dan Fungsi FPPS

- a. Melaksanakan identifikasi dan pendataan Petani dan kelompok tani untuk penyelenggaraan temu pembiayaan.
- b. Melakukan sosialisasi kepada Petani dan kelompok tani melalui kegiatan temu pembiayaan.
- c. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan temu pembiayaan sebagai narasumber.
- d. Membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan.

C. Pendanaan

Anggaran pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Swadaya berasal dari APBN TA. 2018 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tingkat Pusat

- a. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan FPPS dilaksanakan oleh petugas pusat kepada Dinas Pertanian Propinsi atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Propinsi. Sosialisasi ini

difokuskan pada pedoman teknis FPPS yang menjadi acuan pelaksana kegiatan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi oleh pusat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada awal kegiatan dan evaluasi kegiatan, mengundang Dinas Pertanian Propinsi dan kabupaten/kota maupun perbankan. Rapat koordinasi ditujukan untuk koordinasi awal pelaksanaan kegiatan FPPS dan evaluasi kegiatan FPPS yang akan dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

c. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Tim Pokja kegiatan FPPS yang ditandatangani oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksana teknis di tingkat pusat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SK dalam pelaksanaan kegiatan FPPS.

2. Tingkat Propinsi

a. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan FPPS dilaksanakan oleh petugas propinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, FPPS dan perbankan (cabang Bank BRI, Mandiri, BNI dan bank Daerah setempat). Sosialisasi ini ditujukan untuk melakukan identifikasi potensi ekonomi desa mencakup:

- 1) Usaha budidaya di sub sektor tanaman pangan/ hortikultura/ peternakan/ perkebunan; dan
- 2) Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian (tanaman pangan/hortikultura/peternakan/perkebunan) oleh petani/ kelompok tani/gapoktan.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi oleh Propinsi dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal kegiatan dan evaluasi kegiatan, mengundang Dinas Pertanian kabupaten/kota maupun perbankan. Koordinasi awal dilaksanakan dengan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya. Tujuan dari kegiatan dan pemanfaatan tenaga FPPS untuk menjadi pendamping petani/kelompok tani/gapoktan sebagai calon debitur.

c. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di Propinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) penugasan FPPS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SK.

d. Pengawasan Kegiatan FPPS

Pengawasan kegiatan FPPS oleh petugas propinsi dilakukan pada saat melakukan kegiatan Temu Pembiayaan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Selanjutnya pengawasan melalui monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan oleh FPPS dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Penetapan Pelaksana teknis kegiatan FPPS

Penetapan pelaksana teknis kegiatan FPPS di Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Tim Pokja kegiatan FPPS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksana teknis di tingkat Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SK dalam pelaksanaan kegiatan FPPS.

b. Penyelenggaraan Temu Pembiayaan

Temu Pembiayaan dilakukan di kabupaten/kota, dapat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan (@pertemuan 50 orang). Untuk Temu Pembiayaan, petugas Dinas Kabupaten/Kota mempersiapkan hal berikut:

- 1) Menetapkan SK Narasumber bagi FPPS pada Temu Pembiayaan;
- 2) Menyediakan fasilitasi bagi FPPS untuk koordinasi dan identifikasi petani/kelompoktani/gapoktan sebagai calon debitur sumber pembiayaan pertanian dan kegiatan temu pembiayaan.

c. Pengawasan Kegiatan FPPS

Dinas Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan setiap kegiatan FPPS yang dilaksanakan, serta pencairan dana kegiatan.

BAB III

PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam upaya mengawal pelaksanaan kegiatan Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya, perlu dilakukan pengendalian yang komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

A. Pengendalian

Salahsatu proses pengendalian kegiatan FPPS adalah penilaian risiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Untuk pelaporan dari pengendalian kegiatan FPPS dilaporkan dengan pengisian cek list pengendalian sebagaimana terlampir. Pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2018

Triwulan II : disampaikan minggu II Bulan Juli 2018

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2018

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2019

Form Pelaporan Pengendalian pada Lampiran 1.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan oleh FPPS. Monitoring dan evaluasi diarahkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan FPPS dalam memfasilitasi petani/kelompok tani dan pelaku usaha pertanian pada sumber pembiayaan pertanian. Monitoring dilakukan oleh petugas pusat dalam hal ini oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, juga Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain monitoring, juga dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan FPPS. Evaluasi ini dilakukan pada akhir tahun oleh petugas pusat dalam hal ini oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, juga Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai bahan evaluasi adalah hal-hal berikut:

1. Kesiapan petani/kelompok tani/gapoktan/KEP yang mengakses sumber pembiayaan pertanian;
2. Jumlah petani yang mengisi formulir/menyusun proposal pengajuan akses pada sumber pembiayaan pertanian;
3. Perkembangan usaha petani/kelompok tani/ gapoktan/KEP.

Hasil evaluasi kegiatan fasilitasi pembiayaan petani akan dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

C. Pelaporan

1. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian informasi hasil pelaksanaan kegiatan FPPS meliputi laporan keuangan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dan laporan pelaksanaan Temu Pembiayaan.
2. Pelaporan dilakukan secara periodik yaitu 2 bulan sekali.
3. Tenaga FPPS menyampaikan laporan kesiapan pelaksanaan Temu Pembiayaan dengan menginformasikan daftar debitur yang akan akses terhadap sumber pembiayaan pertanian. Pelaporan dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Temu Pembiayaan. Form Pelaporan pada Lampiran 2.
4. Dinas Pertanian Kab/Kota selanjutnya menyampaikan laporan ke Propinsi, meliputi; 1). Laporan pelaksanaan kegiatan dari dana Tugas Pembantuan, 2). Hasil kegiatan Temu Pembiayaan (sesuai format terlampir)
5. Dinas Pertanian propinsi akan menyampaikan laporan ke pusat, meliputi; 1). Laporan pelaksanaan kegiatan dari dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 2). Hasil kegiatan Temu Pembiayaan dari Kabupaten/Kota.

Form Pelaporan pada Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

Pembiayaan/Permodalan merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam pengembangan usaha pertanian. Salahsatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani dalam mengakses sumber pembiayaan/permodalan untuk usaha tani baik melalui pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lain adalah melalui upaya fasilitasi pembiayaan petani oleh tenaga FPPS.

Pedoman teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan FPPS, sehingga kepada seluruh pelaksana dapat bekerja secara tertib dan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Diharapkan melalui kegiatan FPPS ini, dapat meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian yang bersumber dari perbankan maupun non perbankan sehingga tersedia modal usaha untuk keberlangsungan usaha tani secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya.

Jakarta, 2018
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Lampiran 1

Form Pelaporan Pengendalian

Laporan Pengendalian

A. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT PROVINSI			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Dinas :			
Periode : Triwulan			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Dinas	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	SK Penugasan FPPS	ada/tidak ada	SK Penugasan FPPS
4.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Kab/Kota dan FPPS	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
5.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Perbankan	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
B. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Dinas :			
Periode : Triwulan			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Dinas	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Petunjuk Teknis Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	SK penetapan Narasumber pada Temu Pembiayaan	ada/tidak ada	SK penetapan Narasumber
4.	Monitoring dan evaluasi kegiatan FPPS	sudah/belum	Laporan movev kegiatan FPPS
5.	Temu Pembiayaan	sudah/belum	Laporan Temu Pembiayaan
A. LAPORAN PENGENDALIAN TINGKAT PUSAT			
Cek List Pengendalian Internal Kegiatan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya			
Instansi :			
Periode : Triwulan			
No	Uraian	Keadaan	Dokumen Pendukung
1.	Satlak SPI di Pusat	ada/tidak ada	SK Satlak SPI
2.	Pedoman Teknis Kegiatan FPPS	ada/tidak ada	Buku Juklak Kegiatan FPPS
3.	SK Pokja Kegiatan FPPS Tingkat Pusat	ada/tidak ada	SK Pokja Pusat Kegiatan FPPS
4.	Koordinasi dan sosialisasi kepada FPPS	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi
5.	Koordinasi dan sosialisasi kepada Perbankan Pusat	sudah/belum	Laporan/notulen koordinasi/sosialisasi

Lampiran 2
Form Pelaporan
(FPPS)

Lampiran 3

Form Pelaporan Bulanan

(Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota)

Outline
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FPPS

Kata Pengantar

Daftar Isi

- V. Pendahuluan
 - E. Latar Belakang
 - F. Tujuan dan Sasaran
 - G. Output
 - H. Pembiayaan

VI. Pelaksanaan

1). Realisasi Keuangan

Dekonsentrasi

No	Rincian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket

Tugas Pembantuan

No	Rincian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket

2). Realisasi Fisik

D. Koordinasi dan Sosialisasi (dengan Dinas, Perbankan dan FPPS)

E. Pelaksanaan Temu Pembiayaan

- 1). Pelaksana
- 2). Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- 3). Metode Pelaksanaan
- 4). Peserta dan Narasumber
- 5). Pembiayaan
- 6). Tahap Pelaksanaan

F. Hasil Pelaksanaan

- 5) Notulen Temu Usaha
- 6) Rekapitulasi Calon Debitur (Format Rekapitulasi terlampir)
- 7) Dokumentasi Temu Pembiayaan (open camera)
- 8) Daftar Hadir

VII. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

VIII. Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Lampiran

-SK Penugasan FPPS (tingkat Propinsi)

-SK Narasumber pada Kegiatan Temu Pembiayaan



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>